



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BATANG
DENGAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 668.1/117/IV/2020
Nomor: 668/UN7.6.3/KS/2020

Pada hari ini **RABU** tanggal **DELAPAN** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**, yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. **RAKHMAT NURUL F., S.Pd., M.Si.**, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Dr. Wachidin No. 54, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. REDYANTO NOOR, M.HUM.**, selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Kehumasan Pemerintah dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro.
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Pasal 1

TUJUAN DAN SIFAT

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan institusional antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan, dan Hubungan Masyarakat.
2. Sifat Perjanjian Kerjasama ini adalah kolaboratif yang saling menguntungkan karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Peningkatan kualitas di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, dan Sumber Daya Manusia, serta Mutu Pelayanan, khususnya di bidang Kearsipan, Perpustakaan, dan Hubungan Masyarakat melalui:
 - a. Bantuan pertukaran tenaga ahli/praktisi (tenaga pengajar)
 - b. Pelatihan bidang kearsipan, perpustakaan, dan humas
 - c. Kegiatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa
 - d. Penyelenggaraan bersama kuliah umum, lokakarya, seminar, dan diklat
 - e. Penelitian bersama (kerjasama riset, perencanaan, implementasi, dan evaluasi)
 - f. Publikasi ilmiah dan pameran bersama
 - g. Konsultan dan layanan bisnis
 - h. Jaringan kemitraan kearsipan, perpustakaan, dan humas
2. Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas lain sebagai pendukung praktikum dan atau laboratorium pengembangan kompetensi mahasiswa PSDKU Undip
3. Kegiatan lain yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan di evaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK menyediakan sarana, jasa dan dana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pasal 5
PEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Pemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan masing-masing pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerjasama;
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar pasal-pasal yang telah ditetapkan;
- d. Dibuat perjanjian kerjasama baru untuk menggantikan perjanjian kerjasama lama;
- e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional

Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini;
2. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, maker, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin rebut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
 - b. Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU



RAKHMAT NURUL F, S.Pd., M.Si.
NIP. 196612031997101001

PIHAK KEDUA



DR. REDYANTO NOOR, M.HUM.
NIP. 195903071986031002